JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI DAN MANAJEMEN BISNIS
Halaman Jurnal: https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaem
Halaman UTAMA Jurnal : https://journal.amikveteran.ac.id/index.php

ANALISIS PERAN UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA (UPBU) TERHADAP PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA H. HASAN AROEBOESMAN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR
(Studi Kasus Pada Bagian Teknik, Operasi, Keamanan Dan Pelayanan Darurat)

Risky Sulung[a], Rosiana Ulfa[b]
[a] Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Riskysulung2303@gmail.com
[b] Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Rosiana.ulfa@sttkd.ac.id

ABSTRACT

Lately, there have been many airplane accidents in Indonesia, both casualties and no casualties, in Law No. 1 of 2009 concerning Aviation, aviation safety is matters related to aviation security and safety, accident investigations. aviation and the prevention of aviation accidents through the making of laws and regulations, education and training, also in the context of campaigns to inform the public on matters relating to air travel safety, as for the formulation of the problem as follows, what is the role and what are the obstacles to Safety Supervision in Department of Engineering, Operations, Security Emergency Services at (UPBU) H. Hasan Aroeboesman Ende East Nusa Tenggara.

This study uses qualitative methods, data collection is carried out by interview methods, namely by interviewing the head of the TOKPD, Avsec commanders and AMC officers, observation by observing the flight safety supervision process by TOKPD, documentation by obtaining data on archive records and pictures, which is then carried out data analysis using data reduction, data display and conclusion/verification.

The results of this study indicate that the implementation of operations under the head of TOKPD (Technical Operations, Security and Emergency Services), has an important role, namely Building Platform (banglan), Airport Electrical Engineering, Elban, PKP-PK and Avsec, for the implementation of maintenance for each unit. using daily, monthly, quarterly. Barriers to safety supervision by the Engineering, Operations, Security and Emergency Services sections, namely the covid-19 inspection which is not Avsec's responsibility, no Regulated Agent, there is no X-Ray Cargo, the X-ray machine for Baggage is damaged, from the personnel there are obstacles because indeed there are personnel who have attended the training but in the implementation in the field it may also not be carried out according to the applicable sop.

Keywords: Aviation Safety Supervision, Role, Barriers

Abstrak

Akhir – akhir ini sudah banyak terjadi kecelakaan pesawat terbang di Indonesia baik yang memakan korban maupun tidak memakan korban jiwa, dalam Undang-Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan, keselamatan penerbangan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan, investigasi kecelakaan penerbangan dan pencegahan terjadinya kecelakaan penerbangan melalui pembuatan peraturan perundangan, pendidikan dan pelatihan, juga dalam konteks kampanye guna menginformasikan pada masyarakat hal-hal yang menyangkut keselamatan perjalanan udara, adapun rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana peran dan apa saja yang menjadi hambatan dari Pengawasan Keselamatan pada bagian Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat di (UPBU) H. Hasan Aroeboesman Ende Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penggumpulan data dilakukan dengan metode wawancara yaitu dengann mewawancarai kepala bagian TOKPD, komandan Avsec dan petugas AMC, observasi yaitu dengan mengamati proses pengawasan keselamatan penerbangan oleh TOKPD, dokumentasi yaitu dengan memperoleh data mengenai arsip catatan dan gambar, yang kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan reduksi data, display data dan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjuhkan bahwa Pelaksanaan pengoperasian yang dibawahi ketua TOKPD (Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat), memiliki peran penting yaitu Bangunan Landasan (banglan), Teknik Listrik Bandar Udara, Elban, PKP-PK dan Avsec, untuk pelaksanaan perawatan masing-masing unit menggunakan metode perawatan harian, bulanan, triwulan dan tahunan. Hambatan pengawasan keselamatan oleh seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat, yaitu pemeriksaan

Received Juni 7, 2022; Revised Juni 20, 2022; Accepted Juli 5, 2022

covid-19 yang memang bukan ranannya Avsec, belum ada Regulated Agent, belum ada X-Ray Kargo, mesin X-ray Bagasi yang rusak, dari personilnya masing hambatanya ada karena memang ada personilnya yang sudah mengikuti diklat tapi dalam pelaksanaan di lapangan bisa juga tidak dijalankan sesuai sop yang berlaku.
Kata Kunci: Pengawasan Keselamatan Penerbangan, Peran, Hambatan

1. PENDAHULUAN

Akhir – akhir ini sudah banyak terjadi kecelakaan pesawat terbang di Indonesia baik yang memakan korban maupun tidak memakan korban jiwa. Seperti halnya kecelakaan pesawat batik air yang menabrak Garbarata di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 22 Mei 2021, kemudian insiden pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Halim Perdanakusuma pada tanggal 20 Agustus 2021, Lion Air JT 173 tergelincir pada tanggal 20 Desember 2020 di Bandara Radin Inten II Lampung, kemudian masalah kecelakaan penerbangan selanjutnya insiden tabrakan sayap antara pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 19 dengan pesawat nomor penerbangan IW 1252 yang terjadi di Bandara Internasional Kualanamu Deliserdang Sumatera Utara. (https://tribunnews.com). Hal ini menjadi salah satu contoh dampak buruk dalam dunia penerbangan. Maka dengan demikian sesuai mandat dari UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/69/II/2011 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Pengawasan Keamanan Penerbangan BAB IV tentang Kegiatan pengawasan Keamanan Penerbangan dan peraturan lainnya seperti PM 39 tahun 2009, dan lain-lain.

Keselamatan merupakan faktor utama dalam dunia penerbangan, keselamatan ini bergantung pada berbagai faktor baik kondisi pesawat, kondisi awak pesawat, infrastruktur, maupun faktor alam, dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek: kualitas, kehandalan, ketersediaan, kestabilan dan keamanan. Menciptakan keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas udara telah menjadi komitmen bersama dari setiap industri penerbangan.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan, keamanan dan keselamatan penerbangan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam operasi penerbangan, sehingga penyelenggaraan dan pembinaanya dikuasai oleh Negara yang pelaksanaanya dilakukan oleh pemerintah dalam satu kesatuan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil. Keselamatan penerbangan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan, investigasi kecelakaan penerbangan dan pencegahan terjadinya kecelakaan penerbangan melalui pembuatan peraturan perundangan, pendidikan dan pelatihan, juga dalam konteks kampanye guna menginformasikan pada masyarakat hal-hal yang menyangkut keselamatan perjalanan udara. Keselamatan ini bergantung pada berbagai faktor, baik kondisi pesawat, kondisi awak pesawat, infrastruktur, maupun faktor alam, dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek: kualitas, kehandalan, ketersediaan, kestabilan dan keamanan.

Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur memiliki potensial dengan kandungan Sumber Daya Alam yang cukup besar. Selain itu Kabupaten Ende juga memiliki objek wisata kelas dunia yaitu danau tiga warna atau disebut Danau Kelimutu yang dikenal dunia sehingga wisatawan sering berdatangan dan merupakan kota sejarah berdirinya bangsa Indonesia yaitu Kota Pancasila yang menjadi sering kali orang berdatangan di situs sejarah Bung Karno, sehingga Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende menjadi alternatif mobilitas penumpang dan wisatawan. Berdasarkan survei yang dilakukan di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan di bagian Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat yaitu. Petugas di bandara yang melaksanakan pengawasan keselamatan penerbangan, Alat – alat yang digunakan dalam melakukan pengwasan keselamatan penerbangan, Fasilitas di bandara yang kurang lengkap yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan

Dengan demikian maka Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) maupun Angkasa Pura dalam hal ini bertanggung jawab atas semua masalah yang ada di sebuah bandar udara dan harus bisa mengatasi agar tidak terjadi hal yang seperti demikian agar terciptanya keadaan penerbangan yang aman, nyaman, teratur dan efisien. Maka dari itu penyelenggara Bandar Udara memastikan kesesuaian dengan standar, prosedur dan peraturan terkait. Dalam pasal 10 UU Penerbangan, pembinaan penerbangan yang dilakukan Penyelenggara Bandar Udara (UPBU&Angkasa Pura) tersebut meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Aspek pengaturan meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan. Untuk kegiatan pengawasan oleh Penyelenggara Bandar Udara dimaksudkan untuk melihat aturan dan pelaksanaan di lapangan, baik dari sisi organisasi, konsistensi, prosedur operasional hingga personel. Bertolak dari beberapa indikasi tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "ANALISIS PERAN UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA (UPBU) TERHADAP PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA H.

HASAN AROEBOESMAN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR (STUDI KASUS PADA BAGIAN TEKNIK, OPERASI, KEAMANAN DAN PELAYANAN DARURAT)"

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penelitian ini diperlukan adanya kumpulan teori-teori yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian. Setelah masalah penelitian dirumuskan maka langkah selanjutnya adalah mencari konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam kajian teori penulis akan menjelaskan apa itu Analisis Peran Pengawasan Keselamatan pada bagian Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat di (UPBU) H. Hasan Aroeboesman Ende Nusa Tenggara Timur.

2.2 Peranan

Soekanto (2012). Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

2.3 Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Unit Penyelenggara Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

2.4 Keselamatan Penerbangan

Pengawasan keselamatan operasi bandar udara merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Direktorat Bandar Udara melalui Inspektur Bandar Udara atau personel yang ditugaskan untuk itu, guna melihat pemenuhan peraturan dan ketentuan standar keselamatan penerbangan pada umumnya dan keselamatan operasi bandar udara pada khususnya yang dilaksanakan oleh penyelenggara bandar udara dan pemangku kepentingan lainnya. Inspektur penerbangan wajib melakukan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan sesuai dengan pemenuhan kriteria serta tugas dan wewenang yang diberikan.

2.5 Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman

Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman terletak di kota Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bandar Udara ini berada di kaki bukit Gunung Wongge dan Gunung Meja serta dikelilingi bukit dan pantai di sekitarnya. Bandar Udara ini mulai dibangun pada tahun 1974 dan sebelumnya Bernama Bandar Udara Ippi karena letaknya yang berada di teluk ippi. Bandar Udara ini dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman yang diawasi oleh Direktorat Jendral Perhubungan, berikut tabel identitas Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman.

Tabel 2.1. Identitas Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman

Kode ICAO	: WATE
Kode IATA	: ENE
Kategori Bandara	: Domestik
Kelas Bandara	: Kelas II
Pengelola Bandara	: UPT Ditjen Hubud

FASILITAS SISI UDARA

RUNWAY (30F/C/X/T)	: 1650 m X 30 m (49500 m^2)
TAXYWAY (30F/C/X/T)	: 30 m X 32 m (960 m^2)
APRON (30F/C/X/T)	: 225 m X 40 m (9000 m^2)
Pesawat Terbesar	: 3 Pesawat ATR72 1 pesawat ERJ195

FASILITAS SISI DARAT

Terminal	: 1100 m^2

Sumber: hubud.dephub.go.id

2.6 Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian in lebih memfokuskan pada pelaksanaan, pengawasan, dan fungsi keselamatan penerbangan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas tidak sama dengan yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini karena pada penelitian difokuskan pada Analisis Peran Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Terhadap Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Pada Bagian Teknik, Operasi, Keamanan Dan Pelayanan Darurat).

2.7 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka berfikir konseptual. Kerangka berfikir pada penelitian ini menggambarkan Peran Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Terhadap Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Pada Bagian Teknik, Operasi, Keamanan Dan Pelayanan Darurat).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan pada Bagian Teknik, Operasi, Keamanan Dan Pelayanan Darurat di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini dilakukan kegiatan pengumpulan data serta teknik analisis data, dimana pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, display data dan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran pengawasan keselamatan

Peran pengawasan keselamatan pada bagian Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende adalah sebagai berikut

Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat – alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang yang dibawahi oleh Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat, yaitu Bangunan Landasan (banglan), Teknik Listrik Bandar Udara, Elban, PKP-PK dan Avsec. Bangunan Landasan bertugas melakukan fasilitas sisi darat dan sisi udara pada bandara, serta pengawasan kegiatan konstruksi atau perbaikan bangunan bandara. Bangunan dan landasan yang di maksud disini adalah bangunan bandara dan landasan pacu (runway). Teknik Listrik Bandar Udara yang bertugas mengoperasikan, memelihara atau merawat, memperbaiki, menganalisa ganguan atau kerusakan, merencanakan atau desain pemasangan serta mengevaluasi kinerja fasilitas dan peralatan Listrik bandar udara untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran penerbangan, yang dibuktikan dengan penerbitan sertifikat kopetensi oleh penyelenggara Pendidikan dan penerbitan lisensi Listrik Bandar Udara oleh Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Elektronika Bandar Udara, Seksi Elektronika mempunyai tugas melakukan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan di bidang peralatan navigasi penerbangan, Komunikasi Penerbangan dan Keamanan Penerbangan dan Elektronika Bandar Udara. PKP-PK Memiliki tugas dan fungsi yaitu memberikan pelayanan untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda dari suatu pesawat udara yang mengalami kejadian (incident) atau kecelakaan (accident) di bandar udara dan sekitarnya, dan mencegah, mengendalikan, memadamkan api serta melindungi manusia dan barang yang terancam bahaya. Avsec Memiliki tanggung jawab melakukan untuk menjamin keamanan pengguna jasa penerbangan dan area bandara. Pemeriksaan dan pencocokan identitas dan tiket penumpang, melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang secara manual ataupun menggunakan alat pendukung. Untuk pengoperasian masing-masing unit sudah mempunyai SOP masing-masing biasanya setiap bulan ketua TOKPD meminta log book dan laporan bulanan.

Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, untuk pelaksanaan perawatan masing-masing unit menggunakan metode perawatan harian, bulanan, triwulan dan tahunan biasanya masuk dalam laporan perawatan dan untuk perbaikan masing – masing unit, pelaksanaan perbaikan sendiri ada tingkatan-tingkatanya yaitu tingkat 1,2,3 dan 4 sampai over all atau ganti mode, untuk tingkatan 1 meliputi pembersihan dan pengamatan tetapi kalau sudah masuk tingkat 2 ke 3 biasanya menganti modul yang ringan kalau yang tingkat 4 akan lebih besar lagi contohnnya mesin x - ray yang rusak kita dan memerlukan perbaikan baik itu menganti motornya, ganti modul gereratornnya itu istilahnya sudah tingkat tinggi sudah atau over all, perawatan – perawatan seperti ini ada yang bisa di tanggani di bandara secara langsung, misalnya untuk unit-unit teknis seperti listrik, elban biasanya hanya sampai perawatan tingkat 3, kalau sudah perawatan tingkat 4 ada satu badan atau unit kerja di kementrian perhubungan yang menangani Namanya Balai Teknik Penerbangan yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementrian

Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Udara dan mempunyai tugas melaksanakan pengujian, perawatan, perbaikan, dan pelayanan di bidang peralatan elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan serta teknik sipil dan lingkungan Bandar udara. (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2012).

Untuk pelaksanaan pengamanan pelayanan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos, kargo, barang berbahaya dan senjata itu di bawah tanggung jawab Avsec karena sudah ada protab dan standard operasional prosedure (sop) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bandara ende sendiri sudah memiliki sekitar 90% kariawan Avsec yang memiliki lisensi, dan untuk kargo di bandara ende sendiri sementara berjalan tapi secara aturanya harus ada Regulated Agent.

Perawatan dan inspeksi itu menjadi tanggung jawabnya banglan, untuk pemeliharaan runway, pengecetan marka, cek solder, jadi sebelum jam operasi pagi di mulai biasanya akan dilakukan pemeriksaan dahulu baik permukaan runway, apron dan taxi setelah clear maka dari banglan akan melapor ke tower, sebelum jam operasi petugas avsec akan melakukan patroli agar kegiatan operasi di bandara dapat berjalan dengan aman dan lancar, karena pernah terjadi orang-orang maupun hewan sering lalu-lalang di area runway dan taxi way. Untuk fasilitas keamanan seperti x-ray, HMD, HT, dll menjadi tanggung jawab unit Elektronika Bandara (ELBAN) yaitu fasilitas elektronika yang mendukung keselamatan penerbangan. Peralatan Elektronika Bandara ini terdiri dari beberapa alat sebagai berikut: CCTV *(Closed Circuit Television), X-Ray Kabin , X-Ray Bagasi , X-Ray Kargo, PABX (Private Automatic Branch Exchange), AAS (Automatic Annoucher System), Walk Through Metal Dectector, Hand Held Detector, Fire Alarm, IGCS (Intregated Ground Communication), Check – in Counter, Flight Information Display System (FIDS).*

4.2 Hambatan Pengawasan Keselamatan

Hambatan pengawasan keselamatan pada bagian Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende adalah sebagai berikut

4.2.1 Kendala petugas Avsec

Petugas Avsec di masa pancemik covid-19 ini ditambah pemeriksaan covid-19 yang memang bukan ranannya Avsec tapi mau tidak mau harus dijalankan, karena pemeriksaan covid-19 sendiri sudah menjadi kepentingan bersama pengguna transportasi dalam rangka mengurangi penyebaran covid-19. Karena pemeriksaan covid-19 sendiri sudah menjadi kepentingan bersama maka itu menjadi tugasnya KKP dalam memeriksa kelengkapan dokumen terkait covid-19, karena tipikal orang-orang di kabupaten Ende yang kadang tidak mau di atur walaupun dari petugas sudah memasang jalur sesuai dengan prosedur masih saja ada yang tidak mematuhinya ada kalanya di saat penumpang datang dan tidak memiliki dokumen terkait covid-19 misalnya belum di vaksin dan lain-lain jadi berbenturan maka harus di cari jalan keluarnya itulah yang menjadi resiko tetapi dalam hal melayani tidak perlu dengan tempramen atau apa dari petugas selalu berusaha untuk melayani dengan baik.

4.2.2 Belum adanya Regulated Agent

Regulated Agent yang adalah badan hukum Indonesia yang berusaha dibidang agen karxgo, freight forwarder, pengrlola pergudangan, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat, penanganan kargo dan pos atau bidang lainnya yang disertifikasi Direktur Jendral yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan dan/atau Pengendalian Keamanan terhadap Kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim. Karena Regulated Agent sebagai pihak ke tiga untuk melakukan kegiatan kargo dan pos tetapi untuk menjadi tetapi untuk menjadi Regulated Agent tidaklah mudah karena harus ada izin usahanya, personilnya dan fasilitasnya dan dengan kelengkapan-kelengkapan itu harus adanya hitung-hitungan atau kubikasi misalnya dalam satu hari pengiriman kargo dan pos harus mencapai 1 ton atau tidak setidaknya untuk menutupi operasionalnya itu sedangkan di Bandara Ende sendiri belum sampai 1 ton untuk kargo dan posnya oleh karena itu di Bandara Ende belum diadakannya Regulated Agent, tetapi untuk pelaksanaan kargo dan pos tetap berjalan dengan menggunakan fasilitas yang ada di bandara seperti mesin X-ray yang digunakan untuk scan bagasi penumpang di gunakan juga untuk melayani kargo dan pos, tetapi dari bandara sendiri masih tetap di usahakan karena mengingat kargo juga menjadi bagian dari suatu bandara.

4.2.3 Belum ada X-Ray Kargo

X-ray kargo berfungsi untuk mendeteksi barang-barang kargo tanpa membuka pembungkusnya, x-ray ini terletak di Gedung kargo.

4.2.4 Masin X-Ray Bagasi

Kendala yang di alami saat proses pemeriksaan bagasi penumpang di bagian scp satu yaitu rusaknya mesin X-ray Bagasi yang menyebabkan pemeriksaan bagasi penumpang di scp satu dialihkan ke scp dua, jadi pemerikasaan bagasi penumpang menggunakan mesin X-Ray Kabin, itu yang menjadi kendala karena dari bandara sendiri tidak bisa melakukan perbaikan mesin X-ray Bagasi karena untuk perbaikanya dari badan atau bagian yang lain lagi dari bandara hanya sebatas bersurat.

4.2.5 Personil Avsec dan PKPPK

Kalau dari personilnya masing hambatanya ada karena memang ada personilnya yang sudah mengikuti diklat tapi dalam pelaksanaan di lapangan bisa juga tidak dijalankan sesuai sop yang berlaku maka dari itu diperlukannya sosialisasi baik avsec ataupun PKPPK minimal 1 bulan sekali, jadi para senior shareing ke juniornya karena banyak juga yang masih honor dan juga kontrak agar mereka lebih memahami lagi.

4.2.6 Hambatan Lain

Kalau untuk hambatan lain di Bandara Ende untuk pelayanan biasanya di saat sudah musim angin itu ada rasa was – was dari petugas bandara karena belum lama ini pernah terjadi kasus gagal landing pesawat Wings Air yang mengangkut 72 penumpang tujuan Ende-Labuan Bajo dan Denpasar yang sempat melakukan holding sebanyak 3 kali namun tidak berhasil landing di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende pada hari sabtu 20/03/2021 di akibatkan angin kencang yang mencapai 32-40 knots dan tidak memungkinkan untuk melakukan landing sehingga peswawat beralih ke Bandara Komodo Labuan Bajo (Sumber Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dianalisis sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran pengawasan keselamatan pada bagian Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende.

Pelaksanaan pengoperasian yang dibawahi ketua TOKPD (Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat), yaitu Bangunan Landasan (banglan), Teknik Listrik Bandar Udara, Elban, PKP-PK dan Avsec, untuk pelaksanaan perawatan masing-masing unit menggunakan metode perawatan harian, bulanan, triwulan dan tahunan biasanya masuk dalam laporan perawatan dan untuk perbaikan masing – masing unit, untuk pelaksanaan pengamanan di bandara itu di bawah tanggung jawab Avsec karena sudah ada protab dan standard operasional prosedure (sop), perawatan dan inspeksi itu menjadi tanggung jawabnya banglan.

Hambatan pengawasan keselamatan oleh seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende.

Petugas Avsec di masa pancemik covid-19 ini ditambah pemeriksaan covid-19 yang memang bukan ranannya Avsec, belum adanya Regulated Agent, belum ada X-Ray Kargo, rusaknya mesin X-ray Bagasi yang menyebabkan pemeriksaan bagasi penumpang di scp satu dialihkan ke scp dua, jadi pemerikasaan bagasi penumpang menggunakan mesin X-Ray Kabin, dari personilnya masing hambatanya ada karena memang ada personilnya yang sudah mengikuti diklat tapi dalam pelaksanaan di lapangan bisa juga tidak dijalankan sesuai sop yang berlaku maka dari itu diperlukannya sosialisasi baik avsec ataupun PKPPK minimal 1 bulan sekali, untuk hambatan lain di Bandara Ende untuk pelayanan biasanya di saat sudah musim angin itu ada rasa was – was dari petugas bandara karena belum lama ini pernah terjadi kasus gagal landing pesawat Wings Air.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada perusahaan maupun peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

Bagi Perusahaan

Melakukan pengadaan atau perbaikan alat-alat yang rusak maupun yang belum lengkap dan badan-badan yang penting di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende.

Melakukan evaluasi kerja bagi para petugas Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan darurat secara terjadwal.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya adalah melakukan persiapan lebih awal sebelum melaksanakan penelitian dan memperbanyak referensi mengenai penelitian yang serupa. Sehingga penelitian yang dilaksanakan akan lebih sempurna dan bisa menambah wawasan pengetahuan secara luas kepada seluruh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Makswel, Y. Rumpea, P, T., dan Tampongangoy, D. 2016. Fungsi Pengawasan Terhadap Keselamatan Penerbangan Bandara Udara (Studi di Bandara Udara Kuabang Kao. Kab. Halmahera Utara). Journal Article UNSRAT. 1 – 13.

[2] Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2019 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

[4] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

[5] Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia No.PM.41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

[6] Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan Republik Indonesia.

[7] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 93 Tahun 2016 Tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

[8] Papia. J. Y., Tulusan M, G, F dan Dengo, S. 2018. Pengawasan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Ejournal.Unsrat. 1-11.

[9] Soekarto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

[10] Susanto dan Sutrisno. 2018. Analisa Standar Keamanan Terhadap Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. reposistori. Ummat.

[11] Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

[12] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.